

**TINDAK PIDANA SUAP PADA PENGATURAN SKOR
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

YUNUS EFENDI

1602026069

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7601291 Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sda. Yunus Efendi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yunus Efendi
NIM : 1602026069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikianlah harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 09 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Jaf'ar Baihaqi, S.Ag, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA, HK.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yunus Efendi
NIM : 1602026069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **TINDAK PIDANA SUAP PADA PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 07 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 07 Desember 2022

Sekretaris/Sidang

Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaiman, MH.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

Maskur Rasvid, MA.,HK.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah : 188)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semuanya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Segenap keluarga besar saya, terutama kepada Kakak saya, serta kerabat-kerabat saya yang telah memberikan support dan Doa dari awal saya masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
3. Kepada seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang pada umumnya, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya yang telah membimbing saya selama ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.M.H dan Ismail Marzuki, M.A., Hk yang telah membimbing skripsi saya sampai selesai.
5. Segenap keluarga besar HPI B yang sudah menemani dan bersama-sama dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 09 November 2022
Deklarator



Yunus Efendi
NIM : 1602026069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Damma</i> <i>h</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas

و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Suap Pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tindak pidana suap pada pengaturan skor pertandingan sepakbola di Liga Indonesia menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap serta perundang-undangan dan data sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum dan artikel hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*match fixing*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pengaturan skor (*match fixing*) dalam hukum nasional berlaku UU Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor yakni dalam pasal 2 dan pasal 3 dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan menurut Peraturan Organisasi PSSI Tentang Kode Disiplin PSSI 2018, sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif, berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam, pengaturan skor ini disamakan dengan perbuatan *risywah*, sehingga pengaturan skor dapat dikategorikan jarimah *ta'zir* dengan berat atau ringanya sanksi ditentukan oleh negara.

Kata Kunci : Pengaturan Skor, Tindak Pidana, *Fairplay*, Suap / *Risywah*

ABSTRACT

The research in the form of this thesis is entitled "Criminal Acts of Bribery in Fixing Football Matches in the Indonesian League in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law". The purpose of this research is to find out and explain how the crime of bribery in fixing scores of football matches in the Indonesian League according to criminal law and Islamic criminal law. This study uses a qualitative method with normative juridical research, the data collected is primary data, namely Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery and legislation and secondary data, namely books, opinions of legal experts, legal journals and articles law relating to the Crime of Score Fixing. The results of the research show that the act of match fixing in national law applies to Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Fixing Bribery, namely in Article 2 and Article 3, the person convicted of giving bribes is sentenced to imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.- (fifteen million rupiah). Meanwhile, in Islamic criminal law, setting this score is equated with the act of risywah, so that scoring can include a ta'zir finger with the severity or lightness of the sanctions imposed by the state.

Keywords: Match fixing, Criminal act, Fairplay, Bribery / Risywah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”**. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag.M.H. dan Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku dosen pembimbing penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag.M.H selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan pegawai Perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum
8. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari yang maha kuasa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapinya skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan

pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin

Semarang, 9 November 2022

Penulis

Yunus Efendi

1602026069

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	12
<i>FAIR PLAY, TINDAK PIDANA SUAP DAN RISYWAH</i>	12
A. <i>Fair Play</i>	12
1. Pengertian <i>Fair Play</i>	12
2. Sejarah <i>Fair Play</i>	14
3. Implementasi <i>Fair Play</i>	15
B. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	19

3.	Jenis Jenis Tindak Pidana	21
4.	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	24
C.	Tindak Pidana Suap	25
1.	Pengertian Suap	25
2.	Unsur Unsur Suap	26
3.	Jenis Jenis Suap.....	27
4.	Landasan Hukum Pidana Suap	29
5.	Faktor-Faktor Suap	31
D.	<i>Risywah</i>	32
1.	Pengertian <i>Risywah</i>	32
2.	Landasan Hukum di Larangnya <i>Risywah</i>	34
3.	Unsur - Unsur <i>Risywah</i>	39
4.	Macam-macam Bentuk <i>Risywah</i>	39
5.	Perkecualian dibolehkannya <i>Risywah</i>	40
6.	Istilah-istilah Yang Berkaitan Dengan <i>Risywah</i>	41
7.	Sanksi <i>Risywah</i> Dalam Undang Undang Dan Hukum Pidana Islam.....	42
BAB III		44
PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA DI INDONESIA		44
A.	Pengertian Pengaturan Skor	44
B.	Jenis Pengaturan Skor	46
C.	Kasus Kasus Pidana Pengaturan Skor.....	47
D.	Penyelesaian Kasus Pidana Pengaturan Skor.....	50
BAB IV		53
PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA DI LIGA INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM		53
A.	Tindak Pidana Pengaturan Skor Sepakbola di Liga Indonesia Menurut Hukum Pidana.....	53
B.	Tindak Pidana Pengaturan Skor Sepakbola di Liga Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam	59
BAB V		62
PENUTUP		62

A. Kesimpulan	62
B. Saran - Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan salah satu bidang olahraga yang telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia.¹ Permainannya cukup sederhana, dengan menggunakan bola yang umumnya berbahan kulit dan dimainkan menggunakan kaki untuk memasukkan bola ke dalam gawang yang dijaga oleh dua tim yang berlawanan masing-masing tim terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain yang bertugas sebagai pemain cadangan.²

Sejak zaman dahulu olahraga sepakbola adalah olahraga yang memiliki antusias peminat cukup banyak di kalangan masyarakat. Olahraga sepak bola disebut olahraga kelas ke bawah karena permainannya yang cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Sejarah permainan sepak bola dimulai di Tiongkok dari abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi. Di masa Dinasti Han tersebut, para warga memainkan permainan ini dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit ke jaring kecil dengan cara menendangnya. Permainan yang serupa dengan ini juga dimainkan di Jepang dengan nama Kemari. Selain itu, di Negara Italia, permainan menggiring dan menendang bola juga disenangi oleh masyarakatnya, terutama sejak abad ke-16. Sejak ditetapkannya peraturan-peraturan dasar di Inggris, permainan sepak bola modern mulai berkembang dan menjadi begitu digemari oleh berbagai kalangan.³

Olahraga sepak bola juga dijadikan sebagai lahan industri bisnis karena itu banyak sekali perputaran ekonomi didalam sepak bola, mulai dari uang sponsor untuk sebuah klub, biaya transfer pemain, gaji pemain, dan lain sebagainya. Maka dari itu olahraga ini juga sebagai hiburan bagi masyarakat. Sepak bola di Negara Indonesia sendiri juga memiliki banyak sekali antusiasme dari para masyarakat, karena olahraga sepak bola sendiri dianggap sebagai sarana hiburan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Di Negara Indonesia sendiri juga terdapat banyak klub-klub sepak bola dari berbagai daerah dengan pendukung yang banyak dan fanatik. Sebagai contoh tim sepakbola Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan lain sebagainya yang memiliki jumlah penggemar atau supporter yang banyak dan fanatik. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri juga tidak kalah memiliki tim sepak bola dengan

¹ Wikipedia. Sepak bola. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola di akses pada tanggal 15 febuari 2021

² Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepakbola* (Jakarta:Anugrah,2017), 6.

³ Sejarah sepak bola dunia dan indonesia diakses dari <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/#more-1294>. Di akses pada tanggal 15 februari 2021.



basis supporter yang besar salah satunya adalah PSIS Semarang yang sudah berdiri pada tanggal 2 juli 1911.⁴

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khususnya untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dibalik hiruk-pikuknya olahraga sepakbola jarang sekali kita kajian terkait hukum olahraga. Bisa jadi masih belum terlalu familiar di Indonesia, padahal kajian ini menjadi kajian populer dan serius di banyak negara, perkembangan olahraga sebagai industri dan gaya hidup menjadikan olahraga berkembang lebih menjadi sekedar upaya untuk menyehatkan tubuh badan juga merambah dunia industri, penyiaran. Semua itu tentunya memiliki konsekuensi yang mayoritas berurusan dengan hukum. Olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh karena dengan olahraga kita banyak mengeluarkan bakteri bakteri didalam tubuh secara tidak langsung karena olahraga banyak menguras tenaga dan menggerakkan gerakan tubuh yang memperlancar peredaran pada tubuh dan otak yang baik untuk jantung dan paru-paru pada manusia.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kriminalitaspun semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, seseorang akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya sekalipun melanggar undang-undang. Faktor ekonomi di Indonesia menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana suap, bahkan sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana suap dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan suap yang semakin kompleks.⁶

Tindak pidana suap sendiri dapat berupa suap-menyuap kepada pemerintah ataupun swasta. Salah satu contoh mengenai tindak pidana suap kepada pemerintah yaitu seperti suap jabatan, sedangkan untuk suap kepada pihak swasta salah satu contohnya yaitu memanipulasi skor pertandingan (*match fixing*). Tindak pidana suap tentang penetapan *match fixing* dalam pertandingan sepak bola sudah diatur didalam Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kategori tindak pidana suap dalam penetapan *match fixing* pertandingan sepakbola tidak bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Karena delik suap yang di atur pada UU Tipikor mengatur suap yang ditunjukan pelakunya kepada pegawai negeri sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ditunjukan pelakunya kepada lembaga swasta.

⁴ Profil sejarah dan prestasi psis diakses melalui <https://pamboedifiles.blogspot.com/2013/01/profil-sejarah-dan-prestasi-psis.html>. Pada tanggal 15 Februari 2021.

⁵ Akhmad Irfan Ismai, et al, *Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI*, (Bandung-jurnal prosiding ilmu hukum), 32.

⁶ Sonata Lukman, “*Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in theLaw on Corruption Eradication*”.

Dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dimana di Belanda ada pejabat negara dan non pejabat negara, di Indonesia hanya ada pejabat negara, sedangkan pejabat non negara tidak diadopsi didalamnya. Dalam presepsi ini menjadikan suap yang ada di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tidak diaturnya ketentuan suap yang ada dalam sektor swasta pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki keterkaitan dengan penegak hukum yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut.

Federasi sepakbola internasional menyebutkan bahwa pengaturan skor merupakan suatu perbuatan pengaturan hasil pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan, mengingat hasil pertandingan tersebut telah mendapatkan pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional.⁷ Pesanan yang dimaksud biasanya memuat perintah untuk menentukan kemenangan, kekalahan, ataupun jumlah bola yang harus tercipta pada pertandingan sepak bola tertentu. Sejalan dengan itu, adanya perbuatan *match fixing* sejatinya diakui oleh *Federation of International Football Association* (FIFA) sebagai kegiatan yang terorganisir.⁸ Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang *event-event* besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional.

Sebenarnya dalam Kode Etik FIFA, telah terdapat pengaturan mengenai *manipulation of football matches or competitions* yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan pengaturan skor. Pada pengaturan tersebut menjelaskan bahwa semua pihak yang terikat dalam Kode Etik FIFA tersebut harus mengikuti segala peraturan yang telah dibuat, serta mengedepankan nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya. Sementara, pengaturan mengenai pengaturan skor yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) yang mendefinisikan pengaturan skor sebagai perbuatan suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan.

Motivasi dari pelaku pengaturan skor ini dapat dikategorikan dalam 2 tipe yaitu mencari keuntungan ekonomi secara langsung dan tidak langsung. Mencari keuntungan secara langsung biasanya dilakukan oleh pelaku yang terlibat aktivitas perjudian. Di beberapa negara, para pelaku pengaturan memperoleh keuntungan secara langsung karena hasil akhir yang sudah ditebak. Sedangkan mencari keuntungan secara langsung dilakukan oleh pelaku olahraga itu sendiri. Tujuannya yaitu agar suatu tim dapat memenangkan pertandingan atau kompetisi, tidak terdegradasi dari kompetisi atau mendapat kesempatan promosi ke kasta

⁷ Luthfy Avian Ananda, Match Fixing Dalam Sepak Bola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, www.kompasiana.com Pada tanggal 15 Februari 2021

⁸ Ali, FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir, <http://www.hukumonline.com> , diakses pada tanggal 15 Februari 2021

kompetisi yang lebih tinggi. Jika suatu tim dapat bertahan tidak terdegradasi dari suatu kompetisi atau dapat menjuarai kompetisi maka akan berdampak pada keuangan tim tersebut.⁹

Olahraga sepak bola di Indonesia banyak kasus yang membuat olahraga sepak bola Indonesia tercoreng, yaitu adanya kasus tentang *match fixing*. *Match fixing* biasanya identik dengan pengaturan skor yang melibatkan antara klub dengan wasit atau bisa juga dengan orang yang berada di luar lapangan yang biasa disebut sebagai mafia sepak bola. *Match fixing* menurut *Federation of International Football Association (FIFA)* adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil maupun immateril karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun pelaku *match fixing* biasanya dilakukan oleh bandar judi untuk memuluskan bisnis perjuadiannya.¹⁰ Kesimpulannya adalah Pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas.

Namun yang menjadi perdebatan dikalangan pengamat sepakbola adalah sanksi yang ada didalam undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dirasa terlalu ringan apabila diterapkan kepada pelaku kasus tindak pengaturan skor di Indonesia. Beberapa kasus dugaan pegaturan skor terjadi pada pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman di Pentas Liga 2 2018. Manajer Madura FC, Januar Herwanto, mendapat telepon dari salah satu oknum yang mengaku anggota Komite Eksekutif PSSI bernama Hidayat. Skenarionya Madura diminta mengalah dari PSS Sleman, namun hal itu ditolak Januar, meski pada akhirnya Madura FC tetap kalah 0-1 dari PSS Sleman.¹¹ Tertangkapnya Johan Ibo saat mencoba untuk menyuap pemain pusmania Borneo FC agar memenangkan Persebaya, seolah membuka tabir bagaimana sepakbola Indonesia masih dibayang-bayangi atmosfer suap dan judi. Menurut cerita dari manajer Borneo FC, Dahri Dauri, awlanya Johan Ibo mengirimkan pesan pendek kepada tiga pemain Borneo FC. Ketiganya diminta untuk memenangkan Persebaya dalam laga QNB League 2015, Rabu (8/4) ini di stadion Gelora Bung Tomo. Selasa (7/4) Johan Ibo juga mendatangi langsung tiga pemain itu di hotel Inna Simpang. Dua dari tiga pemain yang coba disuap akhirnya melapor ke manajemen. Lalu dirancanglah sebuah perangkat untuk memancing pemain binaan pellita jaya tersebut. Pada malam itu

⁹ http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/study-sports-fraud-finalversion_en.pdf. diakses pada tanggal 15 Februari 2021

¹⁰ Fais taufiqurrahman, "Pertanggung jawaban pidana pelaku suap pengaturan sepak bola (*match fixing*) di Indonesia," *skirpsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017. terdapat dalam <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199> pada tanggal 15 Februari 2021.

¹¹ <https://www.bola.com/indonesia/read/3854906/3-skandal-match-fixing-yangmengghebohkan-sepak-bola-indonesia>. Pada tanggal 2 september 2021

Johan langsung dibawa ke Mapolsek Gubeng. Saat diperjalanan menuju Mapolsek, Johan Mengakui perbuatannya.¹²

Salah satu kasus pada tahun 2019 di daerah Banjarnegara tentang pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak yang dihukum dengan menggunakan hukuman pidana penjara. Kasus-kasus mafia sepak bola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persibara Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*). Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).¹³

Kasus tersebut pelaku pengaturan skor dijerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Melihat perilaku pelaku pengaturan skor yang melihat sanksi pidana yang diterapkan, mendapatkan pertanyaan dikalangan pengamat sepakbola dan pecinta sepakbola karena mereka menilai hukuman yang dikenakan kepada pelaku pengaturan skor tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh peserta tim sepak bola lain, melanggar asas olahraga sportivitas dan *fair play*, dan membuat citra sepak bola Indonesia menjadi buruk di mata dunia.¹⁴

Kebijakan tindak kriminal merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan tindak kriminal merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁵ Hal ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁶ Karena hal ini mengacu kepada fungsi umum hukum pidana pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.¹⁷

¹² <https://www.bola.net/indonesia/terlibat-skandal-suap-ini-kronologis-penangkapanjohan-ibo-29cb41>. Pada tanggal 2 september 2021

¹³ Hukuman mbah putih dan 5 tersangka mafia bola di banjarnegara di akses dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola-diberangkatkan-ke-banjarnegara/> pada tanggal 15 february 2021

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 9.

¹⁵ Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2008), 2-3.

¹⁶ *Ibid*, 37.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), 29.

Kasus suap menyuap di dalam Islam sendiri disebut dengan istilah *risywah*, secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsyu* dengan bentuk masdar, yaitu *risywah*, atau *Ruswah* yang berarti *al-Ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). Ibnu Manzhur juga mengungkapkan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata *Risywah* dibentuk dari kalimat *rasya alfarkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi.¹⁸ Hukum mengenai tindak pidana suap menyuap dalam Al Qur'an dan hadits tidak disebutkan sanksi hukumnya, Maka para Fuqaha menjelaskan tindak pidana suap dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaannya diserahkan dalam ijtihad para hakim.

Disisi lain *risywah* seringkali disalah pahami sebagai hadiah atas wujud terima kasih atau apresiasi kedekatan yang bersifat obyektif. Akan tetapi, seringkali orang melakukan *risywah* ini dengan dalih memberikan hadiah. Maka dari itu, seringkali orang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah. Memang inilah salah satu tipu daya pelaku tersebut. Mereka mengubah nama sesuatu yang haram tersebut dengan nama yang indah seperti *risywah* diganti dengan hadiah itu. Akhirnya, budaya *risywah* tersebut menyebar luas karena pelakunya berdalih memberikan hadiah.¹⁹

Mansyur bin Yunus al-Bahturi menjelaskan bahwa tindakan *risywah* boleh saja dilakukan jika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak pertama dengan memberikan sesuatu kepada pihak untuk mencegah perbuatan munkar atau kezaliman dan agar pihak kedua mau melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dilarang berdasarkan agama.²⁰ Dalam hal ini imam syaukani memberikan komentar bahwa *risywah* itu diharamkan atas hadist rasul yang berbunyi, "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap".

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap merupakan aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut yang terbukti dan terlibat dalam pengaturan skor (*Match Fixing*). Akan tetapi usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sudah dikatakan aturan yang sudah lama keberadaannya seperti sanksi pidana yang masih belasan juta yang pada saat ini sudah dianggap sangat ringan sekali di Indonesia, sementara itu modus operandi *match fixing* terus berkembang dalam segala bentuk yang ada maka pembaharuan serta penemuan hukum utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangatlah penting, karena dapat dijadikan kekuatan baru dikemudian hari untuk memberi keputusan yang sekiranya sesuai, terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membahas tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual, dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 10.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), 103.

²⁰ *Ibid.*, 8.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tindak Pidana Suap Pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana suap pada pengaturan skor pertandingan sepakbola di Liga Indonesia menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana tindak pidana suap pada pengaturan skor pertandingan sepakbola di Liga Indonesia menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tindak pidana suap pada pengaturan skor pertandingan sepakbola di Liga Indonesia menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam pembahasan Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepakbola.
 - b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah - masalah Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepakbola.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran, yang diharapkan agar Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus khususnya Tindak Pidana *Match Fixing* dalam menggunakan unsur suap.
 - b. Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang diharapkan bermanfaat bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam pembahasan mengenai Tindak Pidana penetapan *Match Fixing*.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pelanggaran kebijakan pemerintah dalam hukum positif dan hukum Islam :

1. Skripsi karya Mochamad Reza Fahmianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga Surabaya tahun 2016²¹, yang berjudul “Aspek Pidana Terkait Pengaturan skor (*Match Fixing*) dalam pertandingan Sepakbola”, Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan hukum tindakan pengaturan skor sepak bola.
2. Skripsi karya Pranawa Mawada Putra, Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan²², yang berjudul “Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang *match fixing* dari sudut pandang penerapan hukumnya yang ada di Indonesia tentang tindak pidana pengaturan skor tersebut beserta implementasi hukum yang ada.
3. Skripsi karya Khrisnanda Satya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta²³, yang berjudul “kasus sepakbola gajah dalam bingkai media (analisis framing pemberitaan kasus sepakbola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang pada surat kabar harian tribun jogja periode 30 juli 2015-12 agustus 2015)” . Skripsi ini membahas tentang pengungkapan berita surat kabar tribun jogja yang dianggap tidak menjelaskan secara rinci kasus yang mereka beritakan seolah-olah kabar in tidak berikap netral terhadap salah satu club.

Dari penelitian yang telah di uraikan di atas, belum ada yang membahas tentang “Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini di lakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana tindak pidana pengaturan skor sepakbola di Liga Indonesia menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

²¹ Mochamad Reza Fahmianto “Aspek Pidana Terkait Pengaturan skor (*Match Fixing*) dalam pertandingan Sepakbola” (Mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga Surabaya tahun 2016)

²² Pranawa Mawada Putra berjudul “Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia” (Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan)

²³ Khrisnanda Satya berjudul “kasus sepakbola gajah dalam bingkai media (analisis framing pemberitaan kasus sepakbola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang pada surat kabar harian tribun jogja periode 30 juli 2015-12 agustus 2015)” (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁴ Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan hukum normatif yang adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data pustaka atau data sekunder.²⁵ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.²⁶ sehingga penulis mengaitkan antara kondisi pengaturan skor sepak bola Indonesia dengan sumber hukum primer berupa UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Suap dan norma-norma yang berlaku terhadap tindakan pengaturan skor sepak Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dengan gabungan antara pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁷ Sehingga penulis melakukan pendekatan fakta dengan mencari informasi kondisi sepak bola Indonesia dalam hal ini pengetaruan skor kemudian mengaitkannya dengan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Suap.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai penerapan alasan pembenar menurut hukum pidana Islam dan hukum positif untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang undang.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

²⁷ Jonaedi efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2016), 131.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

3 . Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Metode Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁸

b. Metode Studi Kepustakaan

1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.
2. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

4 . Metode Analisis Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran penyelidikan.²⁹ Suharsimi menyatakan data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka.³⁰ Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Dalam menganalisis

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metode Dekumentasi*, 112.

²⁹ Pengertian Data dan Fakta, (Online), <https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 118.

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif menggunakan data-data yang bersifat khusus yakni tentang tindak pidana suap, kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat umum yakni tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teori tentang *fair play* dan tindak pidana suap / *risywah* yang dijadikan analisis masalah meliputi: pengertian, macam-macam, dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab III : pengertian, jenis pengaturan skor, peristiwa yang ada yang berhubungan dengan tindak pidana *match fixing*.

Bab IV : Analisis Hukum Positif dan tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* dalam Dunia Olahraga di Indonesia.

Bab V : merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

FAIR PLAY, TINDAK PIDANA SUAP DAN RISYWAH

A. *Fair Play*

1. Pengertian *Fair Play*

Sikap keolahragawanan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mengacu pada perilaku penghormatan, pengakuan dan toleransi hak-hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau tanpa berlaku curang, baik dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan.

Istilah lebih populer adalah *Fair play* yang dipopulerkan pertama kali dalam King John karya William Shakespeare. *Fair play (Sustainability)* identik dengan prinsip permainan sepak bola FIFA dengan semboyan "*My Game is Fair Play*".

Pertandingan olahraga sering dikenal istilah *Fair Play* yang dapat diartikan nama sebuah program FIFA yang bertujuan untuk meningkatkan sportivitas serta mencegah diskriminasi dalam permainan sepak bola. Ini juga melibatkan program-program untuk mengurangi rasisme dalam permainan. Program meluas ke luar sepak bola, dalam usaha untuk mendukung organisasi amal dan lainnya yang memperbaiki kondisi di seluruh dunia.³¹ Dalam pertandingan olahraga hendaknya setiap pemain menampilkan permainan *fair play*. Bermain dengan *fair play* yaitu bermain dengan jujur, menghormati hukum permainan, menghormati lawan, menghormati wasit, menghormati penonton, dan bermain untuk menang namun dapat menerima kekalahan dengan bermartabat.

Beberapa pengertian tentang *Fair Play* dari berbagai tokoh penting dikutip dari beberapa sumber :

- a. *Fair Play* adalah sari patinya olahraga dan keniscayaan bagi perdamaian atau kelangsungan olahraga yang membawa kemaslahatan (Philip Noel Baker –pemenang Nobel perdamaian).
- b. *Fair Play* “memberikan kepada olahraga kualitas kemanusiannya” (Rene Maheu, mantan Dirjen UNESCO).

³¹ https://pendidikanjasmani13.blogspot.com/2012/12/pengertian-fair-play-dalam-sepak-bola_7.html di akses pada tanggal 11 November 2021

- c. *Fair Play* mendasari sikap, dan sikap mendasari perilaku. Sikap adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek tertentu, sikap itu mencerminkan kesiapan untuk berbuat.

Pertandingan olahraga hendaknya tidak hanya pemain saja yang bertindak *fair play*, tapi wasit juga dituntut memimpin pertandingan secara adil serta tidak memihak salah satu tim. Penonton juga dituntut untuk menjadi penonton yang *fair play*, artinya jadilah penonton yang baik, yang tidak mengganggu pemain dengan cara-cara yang dapat merugikan pemain misalnya mengganggu pemain sepak bola dengan menggunakan laser, atau melemparkan benda-benda yang dapat mengganggu dan merugikan pemain sehingga pemain tidak dapat memaksimalkan kemampuannya.

Bermain *fair play* juga dapat diartikan bermain dengan mengedepankan moral permainan. Dalam etika, konsep *fair play* melibatkan memperlakukan semua orang sama dan tidak memihak. '*Fair play*' biasanya dipahami hanya menggunakan taktik yang sesuai dengan semangat olahraga.

Ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari prinsip *Fair Play*, antara lain :³²

- a. Olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik dan benar dapat memberikan pengaruh yang besar untuk mencerdaskan bangsa dan membangun dunia yang damai dan sejahtera.
- b. Olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, pembangunan dan perdamaian (Resolusi PBB 58/5 tahun 2003).
- c. Olahraga melalui wahana pertandingan dan kompetisi, agar bermakna untuk melatih keterampilan hidup, harus disertai dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran moral.
- d. Sikap itu menyatakan kesiapan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan peraturan.
- e. Kesiapan itu tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi juga kesanggupan untuk membaca dan memutuskan pertimbangan berdasarkan kata hati.
- f. Kepatutan tindakan itu diterangi oleh sinar yang bersumber dari dunia batiniah yang disebut dengan istilah *fair play*.
- g. Pertandingan dan Olimpiade Olahraga sudah memiliki peraturan yang ditetapkan untuk menghasilkan juara-juara yang benar-benar menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati keputusan wasit dan juri.

³² Syamsul Arifin, *Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani* (Depok: Prenadamedia Grup, 2014), 21.

- h. Sehingga kegiatan tersebut merupakan salah satu wahana untuk mengembangkan *fair play* dengan mengedepankan sifat kejujuran, sportivitas dan persahabatan.

2. Sejarah Fair Play

FIFA selaku federasi tertinggi sepakbola dunia sudah menggaungkan azas *fair play* sejak 1987. Slogan *My Game is Fair Play* pun mulai menggema hampir di semua pertandingan sepakbola di seluruh dunia. Tujuannya agar sepakbola tetap mengedepankan olahraga di atas segala rivalitas atau pertemuan dua kubu yang berusaha saling mengalahkan.³³

Fair play ini mencakup di dalam dan di luar lapangan. Dalam FIFA *Fair Play Code*, *fair play* sendiri merujuk pada upaya setiap pemain untuk membuat sepakbola lebih baik. Untuk di luar lapangan, FIFA ingin sepakbola tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan membasmi hal-hal negatif. *Fair play* maknanya mulai meluas di luar lapangan lewat aksi-aksi amal yang pada intinya sepakbola bisa membuat dunia menjadi lebih baik.

Walaupun begitu ada prinsip-prinsip yang dianut FIFA untuk beberapa hal yang menyangkut dengan tindakan *fair play*. Dimulai dari larangan melakukan diving, bermain untuk menang namun menerima kekalahan dengan lapang dada, mematuhi laws of the game, respect, mempromosikan daya tarik sepakbola, hormati mereka yang menjaga reputasi sepakbola, menolak korupsi, obat terlarang, rasisme, seksisme, kekerasan, perjudian dan hal lain yang membahayakan olahraga.

Namun untuk penghargaan *Fair Play* di Piala Dunia sudah terjadi sejak 1970. Ketika itu timnas Peru bermain dengan bersih tanpa ada satu kartu kuning dan merah yang didapatkan. FIFA merasa perlu mengapresiasi permainan Peru tersebut sehingga lahirlah penghargaan *Fair Play*.

Tapi banyak hal lain yang bisa menyebabkan seseorang, tim, dan pihak-pihak tertentu mendapatkan penghargaan *Fair Play*. Pada 1987, FIFA memberikan penghargaan *fair play* pada suporter kesebelasan asal Skotlandia, Dundee United. Pada laga final Piala UEFA melawan kesebelasan Swedia, IFK Goteborg, Dundee kalah di hadapan pendukungnya sendiri. Walaupun begitu pendukung Dundee memberikan aplaus pada Goteborg yang keluar sebagai pemenang. Pemandangan inilah yang melahirkan FIFA *Fair Play Awards* di luar FIFA *Fair Play Trophy* di Piala Dunia.

Setelah kejadian itu hampir setiap tahun FIFA memberikan penghargaan *Fair Play*. Dimulai dari pemain yang mengaku bola mengenai tangannya (sehingga lawan mendapatkan penalti), Gary Lineker yang sepanjang 15 tahun kariernya tidak mendapatkan kartu kuning ataupun merah, Nandor Hidegkuti yang pertama kali menjadi

³³ Sejarah *Fair Play* <https://www.panditfootball.com/cerita/211643/RDK/180629/sejarah-fair-play-yang-melahirkan-aturan-poin-fair-play> di akses pada tanggal 11 November 2021

pelatih sekaligus pemain, dan masih banyak lagi aksi-aksi lain yang membuat sepakbola lebih humanis dan inspiratif.

Fair play cukup melekat dalam diri Jepang. Sebelum Piala Dunia 2018, Jepang sudah dua kali mendapatkan penghargaan *fair play* dari FIFA, yang pertama didapatkan Jepang pada Piala Dunia 2002 ketika mereka bersama Korea Selatan dinobatkan sebagai inspirasi atas kerjasama yang baik antara dua negara tuan rumah dalam menyelenggarakan Piala Dunia (dua negara dikenal "bermusuhan" di luar sepakbola). Lalu pada 2011 saat mereka menjadi contoh sebagai negara yang mampu tetap berprestasi, menjuarai Piala Dunia Perempuan, padahal di saat yang sama mereka baru saja mendapatkan bencana gempa yang dahsyat.³⁴

Kali ini *fair play* kembali menaungi Jepang. Negeri Matahari tersebut melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 dengan poin *fair play*. Poin *fair play* tersebut menyelamatkan mereka yang menelan kekalahan di laga terakhir dari Polandia. Di saat yang sama Senegal takluk dari Kolombia. Sejatinya poin yang dimiliki Jepang sama dengan yang diraih Senegal. Pun begitu dengan selisih gol, produktivitas gol dan head-to-head. Di sinilah poin *fair play* menggugulkan Jepang.

Poin *fair play* ditentukan dari jumlah kartu kuning dan kartu merah yang didapatkan sebuah kesebelasan. Yang lebih sedikit diganjar kartu dianggap lebih lebih *fair play*. Akan tetapi apa yang tersaji pada laga Jepang melawan Polandia menjelang menit akhir membuat keunggulan *fair play* yang didapatkan Jepang menjadi agak tercoreng di mata sejumlah pihak.

3. Implementasi *Fair Play*

Perilaku yang menunjukkan *fair play* akan diawali dengan kemampuan untuk sepenuhnya 100 % tunduk kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Ini berarti, setiap pihak yang berurusan dengan olahraga, utamanya para atlet atau olahragawan, mesti paham akan peraturan, dan setelah itu, mesti siap mematuhi peraturan yang berlaku. Karena itu, persoalan *fair play*, seperti dalam kasus tindakan kekerasan pada penonton, berawal dari ketidak pahaman terhadap peraturan, dan ketiadaan sikap loyal untuk menjamin keutuhan permainan. Sikap yang ditampilkan penonton, seperti kasus yang menimpa beberapa pertandingan sepakbola akhir-akhir ini, selain karena ketidakpahaman dan pemaksaan kehendak, juga diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap berbagai ketentuan. Mereka seolah-olah berada dalam wilayah "bebas berbuat" yang tak mampu disentuh oleh sanksi dan hukum. Dalam kaitan inilah di Spanyol akhir-akhir ini diterbitkan undang-undang dan sanksi pencabutan hukum bagi perilaku penonton yang

³⁴ Soedjatmiko, *Fair play un Fair play dalam olahraga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1999), 31.

dianggap sudah melampaui batas, sehingga mereka dapat ditindak oleh petugas yang bewewenang.

FIFA telah menciptakan “*Golden Rule*” yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi seluruh insane sepakbola dunia. Armando Pribadi (2010), secara sederhana dan ringkas mengartikan “*Golden Rule*” FIFA sebagai berikut:³⁵

1. Jangan bermain membahayakan pemain lawan.
2. Hormati aturan main dan jalankan dengan baik semua instruksi official.
3. Hormati lawan seperti selayaknya kolega kita di sepakbola.
4. Tetap mampu memperlihatkan sikap menjunjung tinggi disiplin, walaupun dalam situasi yang sulit atau tidak mengenakkan.
5. Berikan dukungan terhadap siapapun yang berupaya mengenyahkan tindakan curang dalam pertandingan.
6. Tunjukkan perhatian besar terhadap pemain yang cedera dengan segera menghentikan pertandingan dalam situasi apapun.
7. Jangan pernah punya niat untuk balas dendam terhadap kesalahan yang dilakukan pemain lain.
8. Main sesuai dengan perintah tiupan peluit wasit.
9. Rendah hati saat merayakan kemenangan, serta berjiwa besar dalam menerima kekalahan.
10. Memberikan penghargaan terhadap individu atau lembaga yang secara luar biasa telah menjunjung tinggi sikap-sikap *fair play*.

Sportif merupakan kesadaran yang selalu melekat, bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh pesaudaraan olahraga. Sportif merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat ksatria pada olahraga. Nilai sportif melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral, sportif berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri yang berkaitan antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Keseluruhan dan upaya dan perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral yang di hayati oleh masing-masing belah pihak. Sportifitas menyatu dengan konsep persahabatan dan menghormati lawan pada waktu bermain. Jiwa sportif akan terwujud apabila terpenuhi perilaku tersebut di atas, dan sangat dibutuhkan kesungguhan keberanian moral dan keberanian untuk menanggung resiko. Nilai sportif merupakan rujukan perilaku, sesuatu yang dianggap “luhur” dan menjadi

³⁵ Toho Cholik Muthohir, *Fair play sarana pendidikan karakter*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah 2009)

pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan *fair play* atau sportifitas sebagai nilai inti dalam bidang olahraga.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Perkataan *strafbaar* itu sendiri dalam bahasa Belanda yang artinya yaitu dapat dihukum, sedangkan kata *feit* artinya yaitu sebagian dari suatu kenyataan, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena itu akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah tindak pidana yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai dikarenakan jika dilihat dari segi sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana
3. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, menggunakan istilah tindak pidana.³⁷

Penyebutan perbuatan pidana ada beberapa perbedaan pandangan, dalam KUHP, misalnya, Menggunakan istilah *strafbaar feit*, meskipun dalam penerjemahannya terdapat perbedaan pandangan. Roeslan Saleh dan Moeljatno menggunakan perbuatan pidana, meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Ternyata Utrech menerjemahkan secara harfiah *feit* peristiwa. Sama dengan Utrech dalam UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa Pidana.³⁸

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³⁹ Dalam memberikan suatu penjelasan

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 181.

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: CV. ARMICO, 1990)

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 94.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hal 72

mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Simons memberikan pendapat tentang pengertian dari *strafbaat feit* tersebut yang bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu Tindakan hanya dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan Pompe menyebutkan perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu Tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

Sementara itu Moeljanto juga berpendapat mengenai *strafbaat feit* tersebut. Beliau berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaat feit*, beliau memberikan perumusan pembatasan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu.⁴¹

Hal di atas semakin menegaskan bahwa di masyarakat umum tentang pengertian tindak pidana memang sulit untuk dipahami. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Strafbaarfeit*. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa Pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum. Istilah ini digunakan dalam undangundang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang perselisihan peraturan perubahan.
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang misalnya:
 - a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997),182-183.

⁴¹ S.R. Sainturi, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Pradana Media, 2003), 208

- b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Namun, menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga disebutkan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.⁴²

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah hal yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, pada intinya adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Adapun unsur obyektif tindak pidana meliputi:

- a. Memenuhi rumusan undang-undang
- b. Sifat melawan hukum
- c. Kualitas pelaku
- d. Kausalitas atau yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Rancangan KUHP Nasional juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut;

1 . Unsur-unsur formal

⁴² Ismu Gunadi & Junaedi Efendi, *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 36.

- a. Perbuatan sesuatu
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana
2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁴³

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedang-kan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang

⁴³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Tindak Pidana*, (Bandung: CV. ARMICO, 1990), 116

⁴⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 117

timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur ‚melawan hukum‘ ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undangundang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

3 . Jenis Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana ini, para guru besar membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macamm Onrecht, yaitu yang mereka sebut crimineel onrecht dan dalam apa yang mereka sebut policie onrecht. Crimineel onrech adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan rechtcode atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekadar “kepentingan-kepentingan”, dan yang dimaksud sebagai *politie onrecht* itu adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat”⁴⁵

Sedangkan perbuatan pidana menurut KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan

⁴⁵ Lamintang, Franciscus Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 208

dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.⁴⁶

Selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik dolus dan Delik culpa, bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya
- b. Delik Commisionis dan delikta commisionis, yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya, mencuri pasal (362) menggelapkan (372). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik pasal 164: mengetahui suatu pemufakatan jahat (*samensplaning*) untuk melakukan kejahatan tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Adapula yang dinamakan delikta *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya seorang ibu merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.
- c. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhususkan) yaitu delik biasa ditambah dengan unsur yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh; pasal 362 adalah pencurian biasa, dan pasal 363 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya hewan.
- d. Delik menerus dan tidak menerus, dalam delik menerus perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya, pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah.⁴⁷

Jenis-jenis tindak pidana atau delik ada berbagai macam bentuk begitupun dengan pembagiannya. Berikut adalah jenis tindak pidana menurut doktrin yang terdiri dari:

1. Delik Formil dan Delik Materil

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009). 78

⁴⁷ *Ibid*, 82-84

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat juga berupa delik formil dan delik materil. Adapun delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik yang Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan kepada suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

6. Delik Sederhana Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok. Dan delik revisi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan

8. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

9. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.⁴⁸

4 . Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.”

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan tindak pidana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

⁴⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Tindak Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) 135

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.⁴⁹

C. Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Suap

Suap atau bribery berasal dari kata *briberie* dalam bahasa Perancis yang berarti *begging* dan dalam bahasa Indonesia yaitu mengemis atau dapat juga dikaitkan dengan kata *vagrancy* yang artinya penggelandangan. Sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan *bribe*, yang memiliki arti “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Kemudian dalam perkembangannya, suap dimaknakan sebagai “sedekah” (elas), “blackmail atau extortion” (pemerasan). Hal tersebut memiliki maksud yang berkaitan dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup)⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap dimaknakan sebagai uang *sogok*⁵¹ atau perbuatan memberi dalam bentuk uang dan lainnya kepada pegawai negeri dengan maksud tertentu. Dalam arti yang lebih luas, suap tidak hanya diartikan uang saja, namun dapat berupa banyak hal seperti pemberian barang, rabat (*discount*), pengobatan secara gratis, komisi, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada seorang pegawai negeri ataupun pejabat negara dengan maksud yang berhubungan dengan jabatannya dan hal tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai seorang pegawai negeri atau pejabat negara.⁵²

Menurut *Qordhawi* Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang

⁴⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011), 45

⁵⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana, 2001), 32

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Suap, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>

⁵² Fransiska Novita Eleanora, “*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan*”, (Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Volume 9, Nomor 2, 2012), 202

kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.⁵³ Sedangkan Menurut Wiyono Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.⁵⁴

Tindak pidana suap dilakukan oleh seseorang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dalam hal ini dapat ke pegawai negeri, pejabat negara ataupun kepada pihak lain yang memiliki suatu pengaruh/kewenangan. Dengan melakukan hal tersebut, pelaku suap mendapatkan berbagai macam hal mulai dari kemudahan-kemudahan, hak-hak, ataupun fasilitas tertentu yang dikhususkan bagi pelaku tersebut. Pemberian ataupun penerimaan suap ini pada dasarnya bertentangan dengan semua norma, mulai dari norma sosial, agama, dan juga moral. Selain bertentangan dengan norma, suap juga kontradiktif dengan kepentingan umum karena menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas dan juga membahayakan keselamatan negara.⁵⁵

2. Unsur Unsur Suap

Kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

a. Penyuap

Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

⁵³ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, (Bandung, 1997), 81

⁵⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), 132

⁵⁵ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 28

b. Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

c. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagaisarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

3. Jenis Jenis Suap

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuaipan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuaipan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuaipan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan Actief Omkoping (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat

persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (poging) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Penyuap Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

b. Penyuap Pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

⁵⁶ Pengertian Jenis dan cara pemberantasnya korupsi <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>, di akses pada tanggal 20 juli 2022

Selain penyuaipan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

4. Landasan Hukum Pidana Suap

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;⁵⁷

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada

Pasal 2

Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang belawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- b. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penyuaipan⁵⁸
 - ☐ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁵⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap," Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178, 1.

⁵⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18.

- ☐ Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001⁵⁹

Pasal 5 Ayat 2

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

- d. KUHP

Pasal 209

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
 - b. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- 2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- 3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan

⁵⁹ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 169.

Pasal 418

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
 - a. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya
 - b. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
- 2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

5. Faktor-Faktor Suap

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

a. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain.

c. Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuaapan

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan

D. Risywah

1. Pengertian Risywah

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab رشو " يرشو yang masdar رشوة (huruf ra-nya dibaca kasrah, fathah atau dhammah) berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.⁶⁰ Ibnu Manzhur juga mengemukakan tentang makna *risywah*, ia mengemukakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat "رشا الفرخ" anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induk untuk di suap.⁶¹ Sedangkan di dalam Mu'jam al-Wasith mengemukakan rasya al-farakhu, artinya anak puyuh itu menjulurkan kepalanya kepada induknya⁶²

Adapun menurut terminologi adalah Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq.⁶³

Sedangkan menurut para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, antara lain;

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, 501

⁶¹ Muhammad ibnu Makram ibn Manzhur *al-Afriki al-Mishri, Lisanul 'Arab*, (Beirut : Dar al-Shadur, 1374 H), jilid ke- 14, 322

⁶² Ibrahim Mustafa & Dkk, 347

⁶³ Al Mu'jam al Wasith. 148

- a) Ibnu Hajar al 'Asqolani, *risywah* adalah setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.⁶⁴
- b) Yusuf al-Qardhawi *risywah* adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.⁶⁵
- c) Abdullah Bin bd. Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.⁶⁶
- d) Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.⁶⁷
- e) Abd al-Azhim Syam al-Haq *rishwah* adalah Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.⁶⁸
- f) Ahmad Mukhtar dalam *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al Mu'aşirah*, *risywah* adalah Pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.⁶⁹
- g) Al-Gharyani berpendapat, *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.⁷⁰
- h) Sedangkan Nurul Irfan menyebutkan, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yan diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.⁷¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa diantara bentuk muamalat yang mengandung ke zaliman terhadap orang banyak adalah risywah (sogok/suap). Risywah (sogok/ suap) adalah sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa) kepada seorang hakim atau siapapun juga, agar mereka berpihak kepada pemberi dengan

⁶⁴ Ibnu Hajar al A'sqolani , *Fathul Bari, Dar al Ma'rifah*, (Beirut, Juz 5,1379 H, 221)

⁶⁵ Yusuf al-Qardawi, *al-Halalwa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980), 320

⁶⁶ Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta : Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 9.

⁶⁷ Sayyid Abu Bakr, *I'anatuth Thalibin*, (Semarang : Toha Putra, 2000), jilid ke-4, 261

⁶⁸ Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980), 720

⁶⁹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah*, (Kairo : 'Alam al- Kutub, 2008), jilid 1, 897

⁷⁰ Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), 123.

⁷¹ Nurul Irfan, 89

melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang dilarang ataupun tidak.⁷²

Adapun menurut MUI, suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi dari berbagai definisi diatas dapat di simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.⁷³

Menurut undang-undang republik Indonesia No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.⁷⁴

2. Landasan Hukum di Larangnya *Risywah*

Sogok-menyogok merupakan merusak dan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sebuah negara. Hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi *risywah*.

Tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun temurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kedzaliman yang besar.

Sumber daya manusia yang merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan, karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyaia biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya.⁷⁵

Dengan demikian *risywah* dalam pandang hukum Al Quran, dan Ijma' antara lain:

⁷² Ibnu Mandzur, *Lisaanul Arab*, (Kairo : Darul Ma'arif, 1119), 1653

⁷³ Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UndangUndang Tindak Pidana Suap*, Mizan:Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, (2013), 158

⁷⁴ Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, *Tindak Pidana Suap*, www.pih.deplu.go.id . di akses pada tanggal 15 November 2021

⁷⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), 227

1) Dalil Dari Alquran

a. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan dengan jalan yang batil, dan janganlah kaumu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*⁷⁶

Tafsiran Q.S. al-Baqarah : 188

Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan "memakan" disini ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.⁷⁷

Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara. Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap beroleh pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala beriman "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil.. sedang kamu mengetahui," yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.⁷⁸

Maka, keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal, keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedang dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Urusan peradilan dalam masalah harta inipun dihubungkan dengan taqwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishash, wasiat, dan puasa. Semuanya merupakan segmen-segmen yang tersusun rapi dalam tubuh manhaj ilahi yang saling melengkapi.⁷⁹

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang: 1998), 23

⁷⁷ Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), jilid 1, 317

⁷⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Gema Insani Press, 1999),304-305

⁷⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an* jilid I, terj. *As'ad Yasin, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), 210

b. Al-Maidah : 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁸⁰

Tafsiran Q.S. al-Maidah : 42

Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang yahudi yang suka menerima atau mengambil *risywah* dalam peradilan, dan mereka selalu memutuskan keputusan palsu.¹⁸ Ibnu Jarir al-Ṭhabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Swt, ingin mengilustrasikan karakter orang-orang yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong, suka menyebar fitnah, gemar merubah hukum Allah, dan gemar menerima *risywah* (suap).⁸¹

Diulang lagi disini bahwa mereka suka mendengarkan berita-berita bohong. Hal ini sebagai isyarat bahwa sifat itu sudah menjadi mentalitas mereka. jiwanya selalu terdorong untuk mendengarkan perkataan-perkataan dusta dan batil, dan tidak tertarik mendengarkan perkataan yang benar dan jujur. Inilah tabiat hati kalau sudah rusak, dan kebiasaan ruh kalau sudah padam cahayanya. Alangkah beratnya perkataan yang benar dan jujur di kalangan masyarakat yang sedemikian ini. Alangkah larisnya kebatilan pada saat demikian, dan betapa beratnya bencana yang menimpa kebenaran pada masa-masa yang banyak kutukan itu. Mereka suka mendengarkan perkataan bohong dan makan harta haram, riba, dan suap serta menjual perkataan dan fatwa. Itulah makanan utama mereka dan makanan utama masyarakat yang sudah menyimpang dari manhaj Allah pada semua masa. Adapun yang haram itu disebut "*suht*" karena memutuskan dan menghapuskan berkahnya.⁸²

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang: 1998), 91

⁸¹ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭhabari, jilid ke-7, 428

⁸² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an jilid 3, terj. As'ad Yasin, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), 232

Kata *suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli mana dan bagaimana ia memperoleh harta, ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan sehingga pada akhirnya ia binasa oleh perbuatannya sendiri.⁸³

c. Al-Naml : 35 – 36

Al – Naml 35

وَأِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Artinya : *Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman.*

Al – Naml 36

فَلَمَّا جَاءَ سُulَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ فَمَا آتَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya : *Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.*

Tafsiran Q. S. al-Naml : 35 – 36

Bila diamati munasabah ayat yang sebelumnya ternyata sudah menjadi tren, tradisi dan kebiasaan para raja dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki dijadikan sebagai alat untuk menekan dan menindas yang lemah, maka raja-raja yang sudah ditaklukkan tidak ada jalan lain kecuali, mereka harus menyerah dan berdamai dengan konsekwensi harus membayar upeti sebagai bentuk kesetiaan.

Ketika Ratu Balqis menerima surat dakwah dari nabi Sulaiman, tentu sebagai penguasa dikerajaan Saba' wajar ratu Balqis merasakan kekhawatiran seperti fenomena dan tren yang ada, maka Dia pun mengumpulkan para penasihat dan pembesar-pembesar kerajaan untuk menemukan solusi, kesepakatan, dan tindakan yang tepat sebagai jawaban dari nabi Sulaiman, adapun kesepakatan dari musyawarah mereka adalah memberi hadiah kepada nabi Sulaiman.

Ibnu Kasir menyatakan, ada dua alasan ratu Balqis memberi hadiah kepada nabi Sulaiman. Pertama, hadiah sebagai bentuk kesetiaan kepada kerajaan yang kuat dan supaya terhindar dari gempuran mereka. Kedua, hadiah, untuk menguji

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah 3: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 125

kepribadian Nabi Sulaiman apakah beliau seorang Nabi atau seperti raja-raja lain yang suka hadiah.⁸⁴

Al-Qurṭhubi dalam karyanya al-Jami' li Ahkam al-Quran bahwa alasan ratu Balqis memberikan hadiah yang terbaik dan termahal kepada nabi Sulaiman adalah untuk menguji kepribadian Beliau, jika Dia raja duniawi pasti suka dengan kemewahan dunia, dan jika seorang nabi pasti tidak suka dengan harta dan gemerlapnya dunia, (kalau demikian) maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman dengannya (meyakini ajarannya), dan mengikuti agamanya.⁸⁵

2) Pandangan Ijma' Ulama Tentang *Risywah*

Banyak sekali dalil ijma' yang menyebutkan bahwa *risywah* haram secara ijma'. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 berkata “Dan tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan *risywah* untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan *riyswah (suht)* yang haram”

Didalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir / imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini: “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma.⁸⁶

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya *risywah* secara ijma.⁸⁷“Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nash-nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughniy⁸⁸ ia berkata: “Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.”

Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar⁸⁹ menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya *risywah*. “Ibnu Ruslan berkata dalam Syarhus Sunan,

⁸⁴ Muhammad Nasib al-Rifa’i, Terj, Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid 6, 476

⁸⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al- Qurṭhubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006), jilid, 16, 156

⁸⁶ Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj, Dar al Fikr, Berut*, 1984, Juz 8, 255

⁸⁷ Hamd bin Abdurrohman al Junaidil, *Atsarul risywah fi ta'tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf 'iha fi Dzilli Syariah Islamiyah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, 5

⁸⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 1984, Juz 11,437

“Termasuk kemutlaqan suapmenyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma.”

3. Unsur - Unsur *Risywah*

Sesungguhnya suap atau *risywah* adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. *Risywah* berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang yang mana dengan tanpa pemberian tersebut hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesuatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang atau apa saja yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan penyuar tersebut diwujudkan.

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi *risywah*, maka dapat digaris bawahi bahwa unsur-unsur *risywah* adalah :

- a. Penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuar, padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi *risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.
- c. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.⁹⁰

4. Macam-macam Bentuk *Risywah*

Ibn Abidin dengan mengutip kitab *al-Fath*, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kazaliman. Oleh karena

⁸⁹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaikani, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, Mesir: Maktabah Dar al-Turats, Juz 7, 267

⁹⁰ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Unsur rishwah* 11.

itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba`sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud.

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁹¹

Menurut para ulama mazhab Hanafi mereka membagi risywah atau suap menjadi empat kategori, yaitu :

- a. Suap supaya diangkat sebagai hakim atau penjabat, dan supaya bisa menjadi PNS
- b. Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil keputusan
- c. Menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka mencegah bahaya (kezhaliman) orang tersebut atau untuk mendapatkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya).
- d. Memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan haknya.⁹²

Di sisi lain suap atau *risywah* banyak yang memahaminya sebagai hadiah atas bentuk wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun seringkali orang-orang berbuat risywah dengan berdalih hadiah. Bahkan dari berkembangnya zaman sangatlah marak dikalangan masyarakat seperti orang tua memasukan anak ke sekolah saja sering main suap atau risywah, apalagi menjadi pegawai negeri dan polisi seolah-olah hal itu sangat lumrah sekali.⁹³

5. Perkecualian dibolehkannya *Risywah*

Hukum asal dari *risywah* adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut:

⁹¹ Hadist Tentang *Risywah* [https://Abu%20imam%20yazid%20%20hadis%20tentang%20risywah%20\(Sogok\).htm](https://Abu%20imam%20yazid%20%20hadis%20tentang%20risywah%20(Sogok).htm), di akses pada tanggal 17 November 2021

⁹² Hadis Tentang *Risywah* [https://Abu%20imam%20yazid%20%20hadis%20tentang%20risywah%20\(Sogok\).Htm](https://Abu%20imam%20yazid%20%20hadis%20tentang%20risywah%20(Sogok).Htm), di akses pada tanggal 26 Oktober 2022

⁹³ Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan:Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, (2013), 156

- a. Darurat, yang dimaksud dengan keadaan dharurat menurut Imam Syafii adalah untuk melindungi tujuan dasar *syaria*, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.
- b. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzalimi.
- c. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
- d. Untuk Mendapatkan masalah *rajihah* (riil) bukan *dzoniyyah* (perkiraan).
- e. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

6. Istilah-istilah Yang Berkaitan Dengan *Risywah*

Hal-hal yang dapat di samakan dengan *risywah* dalam fiqih Islam antara Lain :

a. *Suht*

Suht menurut bahasa adalah segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah *suth* adalah setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan.⁹⁴

Para ulama tafsir menafsirkan kata *suht* yang menjadi kebiasaan Yahudi ini sebagai *risywah*. Namun demikian, kata *suht* adalah lafaz yang masih bersifat umum, yaitu segala macam harta haram yang tidak boleh diambil dan dimakan, *suht* meliputi riba, suap, rampasan, hasil judi, harta curian, ongkos pelacur, mahar tukang tenung, dan segala bentuk harta yang didapatkan dari jalan yang batil. Sementara *risywah* bersifat lebih khusus dan merupakan bagian dari *suht*.

b. Hadiah

Dalam bahasa Indonesia, hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian dalam rangka kenang -kenangan atau cendera mata. Adapun secara terminologi, hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan tanpa minta ganti.⁹⁵

c. *Mushana'ah*

Didalam al-Mu'jam al-Wasith, di sebutkan bahwa arti kata *mushana'ah* adalah melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.⁹⁶

Sedangkan istilah yang berkaitan dengan *risywah* dalam UU tindak pidana suap adalah Gratifikasi :

⁹⁴ <https://Konsep%20Risywah%20~%20PKI%20Uil%20Albab%20UIKA-Bogor.htm> , .di akses pada tanggal 17 November 2021

⁹⁵ Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), 160

⁹⁶ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 526.

Gratifikasi adalah, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁹⁷

Di dalam buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu :

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.⁹⁸

7. Sanksi Risywah Dalam Undang Undang Dan Hukum Pidana Islam

Ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*. *Hudud* menurut bahasa ialah menahan (menghukum), sedangkan menurut istilah *hudud* ialah sanksi bagi yang melanggar hukum dengan dera dipukul (dijilid) atau dilempari hingga mati, sanksi tersebut dapat pula berupa potong tangan atau kaki, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Perbuatan yang dapat dikenakan hukum hudud ialah zina, perampok, pemberontak, murtad, dan lain-lain.⁹⁹ tindak pidana *qisas-diyat*. *Qisas diyat* adalah tindakan yang sanksi umumnya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda derah (*diyat*). Yang termasuk dalam kelompok adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh.¹⁰⁰ dan tindak pidana *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sebuah sanksi yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan

⁹⁷ Undang-undang Tipikor, penjelasan pasal 12B, 50

⁹⁸ <http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suapdan-gratifikasi>. di akses pada tanggal 30 November 2021

⁹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001), 358-359.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana Pradana Media, 2003), 256.

pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran- pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*.¹⁰¹

Tindak pidana *risywah* (suap) termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) *syara'* kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah - kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi. Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang- ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.¹⁰²

Abdul Qadir Audah membagi jarimah *ta'zir* itu kepada tiga macam, yaitu ;

- a. perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh nash bentuk batasan hukumannya.
- b. perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.
- c. perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.¹⁰³

Perbuatan *risywah* (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam jarimah *ta'zir* tersebut diatas, karena ;

- a. *Risywah* (suap) merupakan perbuatan maksiat.
- b. *Risywah* (suap) merusak kemaslahatan umum.
- c. *Risywah* (suap) melanggar aturan yakni undang-undang pemberantas tindak pidana *risywah* (suap).¹⁰⁴

Adapun sanksi *risywah* (suap) menurut undang-undang adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paing singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁰⁵

¹⁰¹ Nurul Iffan, *Fiqih* (Jakarta : Kencana Pradana Media, 2003), 147

¹⁰² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 160

¹⁰³ Abdullahana, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, (Watampone : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, 2005), 83

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni Bandung, 2008), 259 - 260.

BAB III

PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA DI INDONESIA

A. Pengertian Pengaturan Skor

Tindakan kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Hal ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu di luar negeri maupun didalam negeri. Alasan dibalik adanya pengaturan skor sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang berupa secara materiil dan keuntungan lainnya. Pengaturan skor sering disebut sebagai *match fixing*. Pengertian dari pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.

Match fixing atau yang lebih dikenal dengan pengaturan skor adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.¹⁰⁶

Berhubungan dengan tindak pidana *match fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Hal yang perlu di garis bawahi bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana menjadi perbuatan pidana dan itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja terhadap tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain tindak pidana yang dilakukan dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰⁷ Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Terkait dengan kejahatan tindak pidana *match fixing* dengan penyelesaian kejahatan diperlukan beberapa cara yang dijadikan sebagai upaya dan dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat di aplikasikan satu dengan yang lainnya dan kemudian sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, yang berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Lihat Pasal 29 Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018

¹⁰⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1986), 3

¹⁰⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1983), 10

Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain untuk mengikuti intruksi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Pasal 2: Suap di definisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.¹⁰⁹

Pasal 3: Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).¹¹⁰

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok, dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau aparatur sipil negara. Dalam arti luas suap tidak hanya dalam bentuk uang saja, akan tetapi dapat juga berupa pemberian barang yang berupa rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang ditujukan kepada aparatur sipil negara atau pejabat negeri yang diberi pemberian tersebut di anggap ada hubungannya dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagai aparatur sipil negara atau pejabat negeri.¹¹¹

Dengan berlatar belakang suap pengaturan skor ini bisa diketahui dengan beberapa bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain /ofisian /wasit mudah di temukan, ada juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau beberapa kontak lain juga dapat dijadikan bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

Selain itu ada juga motivasi lain terhadap tindak pidana tersebut:

1. *Direct financial motivation*, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian,

¹⁰⁹ Tim penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Tindak Pidana Suap www.pih.deplu.go.id.

¹¹⁰ *Ibid*,

¹¹¹ Akhmad Irfan Ismail, Chepi Ali Firman, *Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI* (Bandung: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung), 32

2. *Indirect financial motivation*, dalam kasus tindak pidana perjudian itu berkaitan dengan memanipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung melalui aktivitas perjudian ini. Dengan kekalahan suatu pemain juga dapat menguntungkan si pelaku tindak pidana tersebut.

B. Jenis Pengaturan Skor

Di sepakbola ruang korupsi untuk para pemain praktis, sangat sempit. Dalam dunia politik, jika seorang mempunyai kekuasaan, kesempatan melakukan korupsi sangatlah mungkin. Semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, kesempatan berkorupsi yang di keruk semakin besar. Tindak pidana korupsi yang paling lazim dalam olahraga sepak bola adalah:

1. Judi bola melalui pengaturan skor akhir,
2. Permainan transfer pemain dari satu klub ke klub lain,
3. Khusus untuk sepak bola internasional, korupsi dalam menentukan tuan rumah pertandingan akbar piala dunia dan ajang pemilihan presiden FIFA.¹¹²

Bandar-bandar judi kelas kakap tidak jarang mempunyai kemampuan mengatur skor akhir dengan cara menjinakkan wasit. Jika wasit bisa di atur, skor pertandingan pun bisa di atur, bisa di prediksi sejak awal. Jadi untuk jasanya wasit di iming-imingi imbalan yang tidak kecil. Seperti yang kita ketahui, bahwa wasit adalah penguasa yang memiliki kewenangan omnipotent di pertandingan bola. Semua pihak haruslah patuh terhadap keputusan yang sudah di ambil. Pelatih maupun manajer klub yang duduk di tepi lapangan, bisa setiap saat di usir dari tempat duduknya jika wasit menilai perbuatan mereka sudah melanggar ketentuan pertandingan.

Inilah beberapa modus operandi yang dijalankan wasit kotor yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum:

1. Memberikan hukuman keras, berupa kartu merah kepada pemain kesebelasan yang hendak di kalahkan, padahal pelanggaran yang dilakukan tidak berat. Jikalau pemain kesebelasan yang mau di unggulkan melakukan pelanggaran yang sama, hukumannya pun jauh lebih ringan dari sebelumnya.

¹¹² Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola Kemana Arah Tendangannya*. 188

2. Meniupkan pluit ,offside' kepada pemain yang nyaris saja melepaskan tendangan tajam ke gawang lawan. Ataupun sebaliknya, membiarkan pemain menyangkan kedalam gawang lawan, padahal posisinya jelas-jelas dalam keadaan offside.
3. Mengadiahkan tendangan penalti kepada pemain yang terjatuh di area lawan walaupun sebenarnya tidak terjatuh di dalam kotak penalty.
4. Membiarkan pemain leluasa melepaskan tendangan tajam ke gawang lawan ketika Ia melakukan handball ataupun pelanggaran lain, tapi wasit pura-pura tidak melihat.
5. Memberikan perpanjangan waktu tidak sesuai dan tiba-tiba meniup peluit panjang pertanda pertanda pertandingan berakhir, padahal masih ada sisawaktu. Ini dilakukan anggar pemain yang tidak dia dukung menahan agar tidak dapat mengejar skor.

C. Kasus Kasus Pengaturan Skor

1. Kasus Pengaturan Skor di Banjarnegara

Kasus pengaturan skor sepakbola yang melibatkan beberapa pihak yang dihukum dengan menggunakan hukuman penjara. Kasus mafia sepakbola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persibara Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*).

Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun dan denda Rp 5.000.000,-) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan denda Rp 5.000.000,-). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).

Kasus ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr dan 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa Johar Lin Eng, Priyanto alias mbah pri dan anaknya yang bernama Anik Yuni Artikasari alias Tika terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan suap yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Sedangkan dalam putusan dengan nomor perkara 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr, 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa, Nurul safarid, Mansyur Lestaluhu dan Dwi Irianto Alis Mbah Putih secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan suap saja.

Kepada pewarta, Mbah Pri yang telah mengakui perbuatannya merasa diperlakukan tidak adil. Sebab menurut keterangannya, yang mengorganisir dan mengagendakan suap Persibara justru orang yang memperkarakannya, Lasmi Indaryani dan ‘orang-orang PSSI.¹¹³

2. Kasus Sepakbola Gajah Divisi Utama

Kasus yang menggemparkan sepakbola tanah air adalah adanya kasus sepakbola gajah. Pengaturan skor yang melibatkan antara tim PSS Sleman vs PSIS Semarang pada 2014 menjadi sorotan publik. Dalam laga tersebut yang berlangsung di Stadion Sasana Krida AAU Yogyakarta, PSS Sleman berhasil menjadi pemenang pada laga tersebut dengan skor 3-2 atas PSIS Semarang.

Dilaga babak delapan besar Divisi Utama 2014 yang mempertemukan PSS Sleman Dengan PSIS Semarang, terciptalah 5 gol bunuh diri di 10 menit terakhir pertandingan dan dengan hasil akhir 3-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Hal ini dilakukan bukan hanya keisengan semata, namun diduga karena kedua tim yang bertanding tidak ingin bertemu dengan Pusmania Burneo Fc, Lawan yang dihadapi Pada Laga selanjutnya jika memenangkan pertandingan tersebut. Kasus sepakbola gajah tersebut tercium sampai ke ranah FIFA sehingga setelah diusut menjadikan kedua tim tersebut dikenakan sanksi berupa uang denda dan turun kasta.

Kejadian yang kontroversial tersebut jelas mengundang perhatian publik secara luas. Tidak hanya di Indonesia, bahkan media internasional pun ramai memberitakannya. Sebagai contoh media internasional asal Amerika Serikat, *The Guardian*, melalui situsnya www.theguardian.com memuat berita yang berjudul “*Indonesian Teams Under Scrutiny After Scoring Five Own Goals*.”

Disebutkan bahwa ada mafia lokal yang bermain dibalik kasus sepak bola gajah ini. Ketakutan antara kedua tim yang bertanding sama. Jika kemenangan diraih, pada laga semi final akan bertemu dengan Pusmania Borneo FC. Ada mafia lokal yang *backup* Pusmania Borneo FC dan dapat dipastikan siapapun lawannya, Pusmania Borneo FC akan memenangkan pertandingan berhak promosi ke Liga Super Indonesia. Contoh berita yang dimuat salah satu media internasional ternama tersebut menggambarkan bahwa peristiwa sepakbola gajah yang terjadi pada laga PSS Sleman kontra PSIS Semarang begitu menggemparkan dunia persepakbolaan.

Komisi Disiplin PSSI langsung bereaksi dengan mendiskualifikasi kedua tim dari Divisi Utama 2014. Manajer dan Pelatih PSIS pada saat itu dijatuhi hukuman larangan beraktifitas di sepakbola Indonesia seumur hidup dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dari

¹¹³ Kasus Mafia Bola Banjarnegara Akankah Jadi Efek Jera <https://tirto.id/vonis-kasus-mafia-bola-banjarnegara-akankah-jadi-efek-jera-cEN3> di akses pada tanggal 14 maret 2022

tim PSS Sleman Sekretaris, Pelatih dan Oficial tim juga menerima denda sebesar 200 juta rupiah serta larangan beraktifitas di sepakbola Indonesia seumur hidup.¹¹⁴

3. Kasus Pengaturan Skor di Mojokerto

Ketua Komdis PSSI, Asep Edwin menyebut PS Mojokerto Putra terbukti melakukan pengaturan skor pada empat pertandingan musim ini. Rinciannya adalah dua laga menghadapi Kalteng Putra, yakni tertanggal 3 dan 9 November 2018. Kemudian, pertandingan lain adalah duel melawan Gresik United (29 September 2018) dan Aceh United (19 November).

Laga yang sempat jadi sorotan publik adalah saat Mojokerto Putra bertandang ke markas Aceh United. Pertandingan itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Aceh United. Mojokerto Putra sebenarnya berpeluang menghindari kekalahan lantaran pada menit 88 mendapat hadiah tendangan penalti. Namun Krisna Adi Darma yang jadi eksekutor dituding sengaja mengarahkan tembakannya melenceng ke samping kanan gawang. Dari kejadian ganjil inilah, Komdis PSSI kemudian memanggil sejumlah pihak yang terlibat di laga itu untuk diperiksa. Pemeriksaan kemudian membuahkan bukti-bukti kuat bahwa PSMP melakukan pengaturan skor (mengalah) dari tuan rumah.

Tidak cuma klub, pemain yang terbukti melakukan kesalahan secara sengaja saat mengeksekusi penalti di laga Aceh United vs PSMP, Krisna Adi Darma juga mendapat hukuman. Krisna djatuhi sanksi larangan bermain di sepak bola profesional Indonesia seumur hidup.

Krisna sebenarnya telah tiga kali dipanggil oleh Komdis PSSI, namun tak sekali pun hadir. Atas situasi itu, lewat kesaksian sejumlah pihak dan bukti yang ada, Krisna dinyatakan tetap bersalah. "Karena itu merujuk kepada Pasal 72 jo. Pasal 141 Kode Disiplin PSSI, PS Mojokerto Putra dihukum larangan ikut serta dalam kompetisi PSSI tahun 2019 yang dilaksanakan PSSI dan Krisna Adi Darma dilarang beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di lingkungan PSSI seumur hidup," tegas Asep.¹¹⁵

4. Kasus Pengaturan Skor di Medan

Suap yang melibatkan official Penajam Medan Jaya dengan melibatkan oknum pengurus PSSI pada tahun 2007 lalu. Suap dengan transaksi 100 juta rupiah itu merupakan upaya dari pihak klub untuk membeli keputusan dari pengurus PSSI. Pada pertandingan sebelumnya Penajam Medan Jaya pernah tersangkut kasus walk out melawan PS Tembilan. Dari kasus tersebut yang menjadi awal mula kejahatan tersebut.

¹¹⁴ Dugaan Pengaturan Skor di Liga 2", dikutip dari <https://www.panditfootball.com/cerita/212295/RDK/181128/dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2>, di akses pada tanggal 14 Maret 2022

¹¹⁵ <https://tirto.id/kasus-pengaturan-skor-ps-mojokerto-putra-dicoret-dari-liga-2-2019-dctw> di akses pada tanggal 14 Maret 2022

Meski sudah menyetor uang sebesar 100 juta rupiah pada akhirnya isu suap tersebut meluncur setelah Komisi Disiplin menjatuhkan vonis kepada Penajam Medan Jaya yang harus Kembali ke divisi II dan mendapat hukuman denda 50 juta rupiah karena melanggar pasal 109 ayat 5 Kode Disiplin PSSI setelah tidak datang melawan PS Tembilan.¹¹⁶

5. Kasus Pengaturan Skor anggota PSSI

Kasus yang melibatkan anggota PSSI tersebut terjadi ketika laga antara PSS Sleman vs Madura FC pada penyisihan grup liga 2 2018 wilayah timur. Anggota PSSI tersebut menjabat sebagai Komite Eksekutif (exco) PSSI yang bernama Hidayat. Kasus ini terusut karena adanya laporan dari manajer Madura FC Januar Herwanto.

Januar Herwanto menyampaikan bahwa sebelum laga PSS Sleman melawan Madura FC yang diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, Hidayat selaku anggota komite eksekutif PSSI menelpon kepana manajer Madura FC. Dalam pembicaraan tersebut Hidayat menawarkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada pihak Madura FC untuk mengalah melawan PSS Sleman saat bermain kandang.

Kejadian tersebut kemudian ditanggapi oleh tim Satuan Tugas Antimafia Bola. Hidayat pada saat itu mengundurkan diri sebagai anggota exco PSSI dan mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI berupa denda uang sejumlah 250 juta rupiah dan tidak boleh berkecimpung di sepak bola nasional selama tiga tahun.¹¹⁷

D. Penyelesaian Kasus Pidana Pengaturan Skor

Mengenai proses penyelesaian pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola dalam hubungannya dengan dibentuknya Satgas Antimafia Bola, dan proses penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya buktibukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.¹¹⁸

¹¹⁶ Koran Tempo, "Kasus Togar, Nurdin Bentuk Tim Pencari Fakta", dikutip dari <https://koran.tempo.co/read/olah-raga/103165/> kasus Togar nurdin bentuk tim pencari fakta. diakses pada tanggal 10 Desember 2022

¹¹⁷ Percobaan Suap, Hidayat Dihukum 3 Tahun Tak Boleh Aktivitas di Bola", dikutip dari <https://bola.kompas.com/read/2018/12/05/15033738/> percobaan suap hidayat dihukum 3 tahun tak boleh aktivitas dibola? diakses pada tanggal 10 Desember 2022

¹¹⁸ Ismail, Akhmad Irfan, Chepi Ali Firman. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap *Match Fixing* (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI". Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung., Vol. 3 No. 1, Tahun 2017

Proses penyidikan awalnya atau didahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari laporan masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya kejadian. Terkait pengaturan skor (*match fixing*) hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan pengaturan skor. Hal ini berdasarkan pengakuan - pengakuan kuat dari beberapa manajemen tim yang diberikan atau ditawarkan dengan obyek sejumlah uang, dengan dasar pengakuan kuat atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana Pengaturan Skor.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penerapan hukum yang tepat jika mengetahui terlebih dahulu modus-modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana *match fixing*. “Di mana terdapat banyak modus dari para pihak yang melakukan pengaturan skor, seperti para pihak manajer suatu tim yang meminta kepada para pengurus PSSI untuk memenangkan timnya atau sebaliknya.

Berbicara mengenai sanksi pidana (menjerat pelaku tindak pidana) secara pidana adalah bicara unsur-unsur untuk terpenuhinya suatu delik, maka harus pintar-pintarnya para penyelidik dan penyidik lah menjadikan temuan-temuan sebagai unsur delik, sebagai contoh suap dalam sepakbola yang melibatkan wasit, pemain atau pihak di luar *football family* dapat dijerat pidana. Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup menjerat pemberi suap, penerima suap, tak peduli dimanapun *locus* (lokasi) penyusunan, apalagi jika terkait perjudian yang nyata-nyata diatur pula oleh KUHP. Maka lengkaplah sudah suap-pengaturan skor sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban serta kepentingan umum dan hukum pidana harus ditegakkan guna menjaga stabilitas masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua-seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *match fixing* terus berkembang, maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

Hal ini menyatakan belum adanya peraturan yang memadai dan dapat digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menjerat para pelaku *match fixing* secara pidana. Meskipun dalam prakteknya hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengaturan skor tersebut dengan sanksi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang atau penipuan namun hal itu tidak cukup memadai dan tidak menjangkau variasi modus operandi praktik dari pengaturan skor.” Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus untuk menangani praktik pengaturan skor di pertandingan sepak bola menjadi salah satu faktor kompetisi sepak bola pada umumnya di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan merugikan kemajuan industri bisnis sepakbola Indonesia dan juga akan merugikan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional

BAB IV

PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI LIGA INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia Menurut Hukum Pidana

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab III sebelumnya bahwa definisi Pengaturan skor atau *match fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya suatu pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportifitas. Ruang korupsi di dunia sepak bola untuk para pemain, praktis, sangat sempit. Tindakan yang lazim dilakukan dalam sepakbola adalah salah satunya judi bola melalui pengaturan skor.¹¹⁹ Namun dalam pelaksanaan aksinya mafia judi mengajak secara melawan hukum para pemain, pelatih, wasit atau perangkat pertandingan lain untuk melancarkan pengaturan skor.

Suatu perbuatan pidana harus di selesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa undang-undang khusus yang mengatur hukuman tindak pidana tersebut sesuai masanya, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), ataupun kewenangan hakim dalam memberi keputusan hukuman bagi sipelaku tindak pidana *match fixing* ini. Dalam hal ini seorang pelaku bisa dikenakan undang-undang suap apabila sipelaku (baik penyuap atau pun yang di suap) merupakan bagian dari aparaturnya pemerintah yang sah secara hukum, yakni dengan adanya pelantikan yang disertai sumpah kesetiaan mengabdikan untuk negeri. Kemudian perbuatan sipelaku bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka kemudian wajib dikenakan hukuman luar biasa (*extraordinary law*) karena sipelaku ini dikatakan pejabat hukum, merugikan negara, merusak kestabilan sistem keolahragaan nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian dari bab II, tindak pidana suap pengaturan skor diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 karena dapat dibedakan secara spesifik penyuapan yang diatur dalam KUHP, UU Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, dimana perbedaan paling mendasar antara ketiganya terletak pada unsur subjek hukumnya. Penyuapan dalam KUHP dan UU Tipikor jelas bahwa subjek hukumnya merupakan seorang pejabat negara atau penyelenggara negara. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari: Barang siapa menerima sesuatu atau janji melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban menyangkut kepentingan umum. Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif

¹¹⁹ Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola (Kemana arah tendangannya?)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana.¹²⁰ unsur kedua "menerima suatu janji" adalah menerima sesuatu berupa uang atau barang. Unsur ketiga "Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban", maksudnya apabila subyek hukum pada saat menerima "sesuatu" agar ia melakukan suatu perbuatan maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi kewenangan atau kewajibannya. Kemudian unsur keempat "Menyangkut kepentingan umum" berarti apa yang dilakukan oleh penyuap dan penerima suap tersebut adalah suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu atau kepentingan orang per orang.¹²¹

Saat menafsirkan atau menginterpretasikan unsur pasal di atas, penulis menggunakan metode penafsiran autentik yaitu penafsiran dengan mengikuti penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang atau penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.¹²² Karena dalam rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa kualifikasi tindak pidana suap pengaturan skor dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.¹²³

Pada kasus suap pengaturan skor, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus . Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana khusus yakni semua tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut. Tidak semua orang dapat melakukan kejahatan ini seperti

¹²⁰ Muladi, Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana. Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang

¹²¹ Saufa Ata Taqiyya, Pasal untuk Menjerat Pelaku Suap di Sektor Swasta, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f086878a3f65/pasal-untuk-menjeratpelaku-suap-di-sektor-swasta> di akses pada tanggal 8 desember 2022

¹²² Sudaryono, Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017), 124

¹²³ Alexander Rinaldy, 2020, Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Jurnal Hukum, 5

meliputi tindakan pidana korupsi diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), ancaman terorisme yang diatur dalam undang-undang terorisme dan sebagainya.¹²⁴

FIFA dan PSSI sendiri mempunyai aturan tersendiri mengenai tindakan kejahatan pengatur skor (*match fixing*) itu sendiri yang telah diatur di dalam *FIFA Code of Ethics* dan Kode Disiplin PSSI. Aturan tersebut mengatur semua yang terlibat dalam kejahatan pengaturan skor. Berikut adalah aturan dari FIFA dan PSSI yang melarang adanya tindakan pengaturan skor (*match fixing*) yang ada di dalam sepakbola :

a. *FIFA Code of Ethics* 2019

Didalam *FIFA Code of Ethics* terdapat peraturan yang melarang adanya *match fixing* atau bentuk memanipulasi dari suatu pertandingan sepakbola. Peraturan tersebut diatur didalam pasal 29 *FIFA Code of Ethics* tentang *manipulation of football matches or competitions*, yang berisi

1. Orang yang terikat oleh kode etik ini dilarang terlibat dalam manipulasi pertandingan dan kompetisi sepak bola, dan harus segera melaporkan kepada komite etik setiap pendekatan sehubungan dengan kegiatan dan/atau informasi yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kemungkinan manipulasi sepak bola pertandingan atau persaingan.
2. Kompetensi untuk mengadili semua perilaku yang berkaitan dengan manipulasi pertandingan sepak bola atau kompetisi, baik di dalam maupun di luar lapangan permainan, tetap dicadangkan untuk Komite Disiplin FIFA.
3. Kamar penyelidikan harus menyampaikan kepada Komite Disiplin informasi apa pun yang diperoleh selama kegiatan penyelidikannya yang mungkin terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh siapa pun yang terikat oleh Kode Etik ini yang melanggar pasal ini.¹²⁵

Pada ketentuan yang ada didalam *FIFA Code of Ethics* 2019 menjelaskan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

1. *FIFA: Federation Internationale de Football Association*
2. *Official*: semua dewan (Termasuk anggota Dewan), anggota komite, wasit, asisten wasit, pelatih, pelatih, atau orang lain yang bertanggung jawab atas masalah teknis, medis, atau administratif di FIFA, konfederasi, asosiasi anggota, liga atau klub serta semua orang lain wajib mematuhi Statuta FIFA (kecuali pemain perantara).
3. *Match agent*: orang perseorangan atau badan hukum yang diberi lisensi oleh FIFA untuk mengatur pertandingan, sesuai dengan peraturan FIFA yang bersangkutan.

¹²⁴ Extrix Mangkeprijant, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Guepedia Publisher, Jakarta, 2019), 72

¹²⁵ *FIFA Code of Ethics* 2019, Pasal 29 tentang *Manipulation of Football Match or Competitions*

4. Perantara (*Intermediary*): orang perseorangan atau hukum yang, dengan bayaran atau tanpa biaya, mewakili pemain dan/atau klub dalam negosiasi dengan maksud untuk menyelesaikan kontrak kerja atau mewakili klub dalam negosiasi dengan maksud untuk membuat kesepakatan transfer
5. Pemain (*Player*): setiap pemain sepak bola yang dilisensikan oleh asosiasi.
6. Pihak Terkait (*Related Party*) : setiap pihak yang terkait dengan orang-orang yang terikat oleh Kode akan dianggap sebagai pihak terkait jika mereka memenuhi satu atau kriteria berikut :
 - a. Perwakilan dan karyawan (*Representative and employee*)
 - b. Pasangan dan mitra rumah tangga (*Spouse and domestic partner*)
 - c. Individu berbagi rumah tangga yang sama, terlepas dari hubungan pribadi (*Individual sharing the same household, regardless of the personal relationship*).
 - d. Anggota keluarga lain dengan siapa mereka memiliki hubungan dekat dalam derajat ketiga (*Other family member with whom they have a close relationship within a third degree*)
 - e. Badan hukum, kemitraan, dan lembaga pencari lainnya, jika orang yang terikat oleh Pedoman ini atau orang yang menerima alternatif keuntungan yang tidak semestinya (*Legal entity, partnership and any other fiduciary institution, if the person bound by this Code or the person receiving an undue advantage alternative*)
7. Acara FIFA (*FIFA events*): setiap acara, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kongres FIFA, pertemuan Dewan atau komite, kompetisi FIFA, serta acara lainnya yang berada dalam otoritas FIFA atau diselenggarakan oleh FIFA.
8. Komite Etik(*Ethics Committee*): yang dimaksud dengan Komite Etik dalam Kode Etik ini mencakup ruang penyidikan dan peradilan.

FIFA *Code of Ethics*, pada dasarnya untuk pada para pihak yang terikat dengan kode etik tersebut harus patuh dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh FIFA.

b. Kode Disiplin PSSI 2018

Kode disiplin ini mengatur sepakbola yang ada di Indonesia, termasuk mengatur pertandingan yang disusupi oleh pengaturan skor (*match fixing*). Peraturan mengenai pengaturan skor tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di Bagian Kesepuluh Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018 tentang Memanipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal, yang rinciannya sebagai berikut:

Pasal 72

- 1) Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 2) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 3) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 4) Ofisial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup
- 5) Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.¹²⁶

Pasal diatas menjelaskan bahwa sanksi yang diatur oleh PSSI kepada pelaku pengaturan skor menitikberatkan dari segi dendanya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya denda yang ada di dalam peraturan pada pasal tersebut. Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup hingga sanksi degradasi.

Sedangkan sanksi tindak pidana suap pengaturan skor menurut UU Nomor 11 Tahun 1980 maka apabila pelaku terbukti memenuhi unsur “ menerima atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum” maka sanksinya adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda sebanyak maksimal Rp. 15. 000.000,00. Dan apabila pelaku terbukti dan memenuhi unsur “mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang

¹²⁶ Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018

berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” sanksinya adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00. Pada Pasal 2 dalam Undang-undang Tindak Pidana Suap, yang menyangkut pemberi suap atau penyuap aktif, tindak pidana suap pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana kumulatif karena dalam rumusan pasal tersebut ancaman pidananya yaitu penjara dan denda. Kemudian pada Pasal 3 yang menyangkut penerima suap atau penyuap pasif, tindak pidana suap pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana alternatif karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa “atau” yaitu penjara atau denda.

Mengenai penerapan sanksi, terdapat dua kelompok *sports law* yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law* dan *National Sports Law* dan *International Sports Law*. Kelompok tersebut di satu sisi memperbolehkan dan pada sisi lainnya menolak hukum negara melalui hukum pidana masuk ke dalam sepakbola. Mereka yang menolak hukum negara masuk, menunjukkan keinginan dari organisasi olahraga untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul pada cabang olahraga mereka dan mengklaim bahwa melalui mekanisme ini mereka telah mengembangkan sebuah cabang baru dari hukum, yang kemudian disebut sebagai *lex sportiva*.¹²⁷

Selain cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, ada alasan lain yang keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dari hukum suatu negara. Alasan itu ialah negara bisa dikenakan sanksi oleh FIFA, apabila mengintervensi sepak bola melalui cara apapun. Adanya sanksi dari FIFA bisa berakibat sepakbola tidak pernah ada dalam negara tersebut. Dalam menghadapi permasalahan pengaturan skor ini, FIFA mendukung segala upaya untuk memerangi pengaturan skor, termasuk dengan hukum pidana.

Motif utama dari pengaturan skor (*match fixing*) adalah uang. Kejelasan motif menjadi sangatlah penting dalam pengusutan tindak pidana pengaturan skor. Misalnya yang terjadi pada kasus pertandingan sepakbola antara PSS vs PSIS pada tahun 2014 lalu yang dijuluki sebagai sepak bola gajah. Banyak dari masyarakat yang meminta supaya polisi harus turun tangan. Akan tetapi separah apapun sepak bola gajah di lapangan selama tidak memenuhi unsur delik pidana, maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin PSSI. Sedangkan kasus pengaturan skor yang di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, yaitu kasus pengaturan skor di Banjarnegara.

Pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan

¹²⁷ Alexander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No 1 (2018)

pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Asas Teritorial lebih menitikberatkan keberadaan pelaku yang berada dalam wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan apakah pelaku warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Pelaku perbuatan manipulasi apabila berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat pula dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan pada Asas Nasional Pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia...”. Asas Nasional Pasif dapat diberlakukan kepada pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia yang atas perbuatannya memberikan dampak kepentingan nasional.¹²⁸

B. Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola di Liga Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pengaturan skor menurut hukum Islam termasuk dalam kejahatan suap (*risywah*) dikarenakan adanya suatu tindakan pemberian uang yang dilakukan oleh pemberi suap (*al-rasyi*) kepada penerima suap (*al-murtasyi*). Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.¹²⁹ Dalam hal ini hukuman sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana suap ini didalam nash Al-Qur’an. Maka semua tanggung jawab mengadili si pelaku di serahkan semua kepada penguasa, ataupun *Qodli* (hakim) yang masing-masing di tetapkan berdasarkan syari’at Islam. Perihal sanksi ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi yakni dengan melihat dulu duduk perkaranya apa yang sesuai dengan kemaslahatan yang perlu di jaga sehingga dapat dihukumi berat atau diringankan. Karena dalam *maqosid syari’ah* ada 5 (lima) perkara: (1) menjaga jiwa, (2) menjaga agama, (3) menjaga akal, (4) menjaga harta, (5) menjaga keturunan.¹³⁰

Mansyur bin Yunus al-Bahturi menjelaskan bahwa tindakan risywah boleh saja dilakukan jika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak pertama dengan memberikan sesuatu kepada pihak untuk mencegah perbuatan munkar atau kezaliman dan agar pihak kedua mau melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dilarang berdasarkan agama.¹³¹ Dalam hal ini Imam syaukani memberikan komentar bahwa risywah itu diharamkan atas hadist rasul yang berbunyi, “Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap”. Menurutnyanya upaya takhsis terhadap hadist tersebut dengan menyuap hakim agar menuntut perkara yang benar, ia tidak tahu metode dan jenis apa yang digunakan, yang jelas hukumnya haram dan masuk dalam risywah yang ada dalam hadist tersebut. Jadi jika dalil dan alasannya

¹²⁸ Pudji Astuti, dkk, 2020, Jurnal Hukum, 51

¹²⁹ Yudha Manggala Putra, “PSSI Dukung Pengungkapan Kasus Suap di Liga 3”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q119yw284/pssi-dukung-pengungkapan-kasus-suap-di-liga-3>, diakses pada 07 Oktober 2022

¹³⁰ Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X), 179

¹³¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Amzah, 2013). 8

kuat untuk melakukan risywah maka diterima, namun nika tidak ada dalil yang maqbul, maka takhsisnya ditolak, karena pada dasarnya harta seorang muslim itu haram untuk diganggu.¹³²

Kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum *qishash* atau *hadd*, melainkan *ta'zir*. *Ta'zir* adalah pelanggaran dalam syari'at Islam (wajib dan haram)¹³³, tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya secara syar'i maka diserahkan kepada *Ulil Amri* (*Qadhi/Khalifah/Hakim*) untuk memberikan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat. Rasulullah saw bersabda, Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya. Maksud kata tangan dalam hadits ini adalah kekuasaan. bahwa yang berwenang mencegah kemungkaran sebenarnya adalah para penguasa atau penegak hukum karena merekalah yang mampu menjatuhkan hukuman. Untuk memudahkan *Ulil Amri* dalam memutuskan yang tidak terdapat dalam nash Al Qur'an maupun hadits, maka *Ulil Amri* menetapkan suatu sistem *Al-Maslahah*. Dan pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan, kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak mudharat bagi seluruh umat.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat seperti hukuman kurungan atau dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim diberikan kewenangan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindak pidana serta diri dari pelakunya.¹³⁴ *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* serta keadaan sipelaku. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.¹³⁵ Dalam menentukan hukuman *match fixing*, pemerintah/majelis hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan selaras dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat atau ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.

Adapun penggunaan sanksi *ta'zir* terhadap pengaturan skor dalam sepak bola merupakan penggunaan dalil *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun pemolaknya. *Maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *maslahah muthlaqah* atau

¹³² Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al Syaikani, *nyall al-atar*, jilid 9 (Beirut:Dar Arfikir, tt) 172

¹³³ Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* Juz 5, 177.

¹³⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *ensiklopedi hukum pidana islam*: jilid III (Jakarta:Kharisma ilmu,2008),hlm.84-85

¹³⁵ M. Nurul Irfan. Op. Cit.,hlm.93

munasib mursal dan ada juga yang mengistilahkan dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.¹³⁶

Kemaslahatan umat manusia itu bersifat aktual karena jika tidak syari'at hukumannya yang berdasarkan *masalah mursalah*, yang berhubungan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya terbatas berdasarkan *masalah* yang mendapatkan pengakuan *syara'*. Maksudnya apabila hukum itu hanya terpaku yang ada dalam Al Qur'an dan hadits saja, tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang maka hukum Islam tidak *universal*.

¹³⁶ Ahmad Qorik dan Ismaini Harahap. Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. Jurnal analytica. Vol.5,No.1,2016.58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Skor (*match fixing*) sering terjadi di dalam pertandingan sepakbola di Indonesia. Penyebab terjadinya pengaturan skor adalah penyuapan yang dilakukan oleh mafia bola kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola. Terdapat perbedaan pandangan untuk melihat hukum bidang olahraga, ada kelompok yang memeperbolehkan hukum negara mencampuri olahraga dan di sisi lainya menolaknya. Dalam hal ini, muncul cabang baru dari hukum yaitu *lex sportiva*, cabang ini menunjukkan keinginan dari organisasi untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul pada cabang olahraga mereka. Di Indonesia berlaku UU Nomor 11 tahun 1980 tentang suap dalam pasal 2 dan pasal 3 dijelaskan tentang larangan-larangan yang sudah di tetapkan secara jelas bahwa suatu perbuatan yang diancam sebagai pidana suap yang ditujukan untuk memberi keuntungan kepada diri sendiri atau kelompok. Sedangkan menurut Peraturan Organisasi PSSI Tentang Kode Disiplin PSSI 2018, aturan mengenai pemain, ofisial, klub yang berkonspirasi melakukan pengaturan skor terdapat di dalam Pasal 72 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif, berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga.
2. Hukum Islam tidak membedakan suap swasta maupun suap pemerintahan, Pengaturan skor termasuk dalam kategori *risywah*, penyuap atau *fixer* sama hukumnya dengan *Al-ursy*, dan yang menerima suap sama dengan *Al-Murtasy*. Hal yang dapat melatar belakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap munculah permainan hukum pemutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Pengaturan skor dapat dikategorikan jarimah *ta'zir* dengan berat atau ringanya sanksi ditentukan oleh negara.

B. Saran - Saran

1. Sebaiknya pemerintah, memnyediakan wadah khusus bagi keohlaragaan di Indonesia untuk segera mempertegas dan memperkuat aturan hukum terkait pengaturan skor serta memberi pembinaan yang serius dan sistematis di setiap aspek baik itu bagi pemain, penonton, wasit, pelatih dan pengurus serta masyarakat luas.
2. Bagi Federasi PSSI diharapkan agar memperketat sanksi yang diberikan bagi pelaku pengaturan skor sehingga membuat efek jera yang berpegang melalui ajaran Islam dan

nantinya dapat meminimalisir para pelaku yang lainnya agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan pengaturan skor (*match fixing*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Agustino, Leo, dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, dan locus*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Pertama, 2017
- Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah*, Kairo : 'Alam al-Kutub, 2008, jilid 1
- Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2004
- Arief, Barda Nawawi, *kebijakan Hukum Pidana penal Policy*, Semarang: FH UNDIP
- Arifin Syamsul, *Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani* Depok: Prenadamedia Grup, 2014
- Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Fil-Islami Muqoronan Bi Al-Qonuni Al Wad'i*, Beirut: Al-Resalah, 1998
- Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UndangUndang Tindak Pidana Suap*, Mizan:Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, 2013
- Budanto Agus, *Delik SuapKorporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Chaerudin Dkk, *strategi pencegahan & penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Djaja, Ermansyah, *Korupsi Bersama KPK* ,Jakarta: Sinar Grafika , Cet. Kedua, 2009
- Efendi, Tolib, *sistem peradilan pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan Pidana di beberapa Negara*, Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2013
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2010
- Farid Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Gunadi, Ismu & Junaedi Efendi, *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Husain Syahatah. *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta:Amzah 2008.
- Ismu Gunadi & Junaedi Efendi, *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Irfan M. Nuril dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung persada press, 2009

- Ismu Gunadi & Junaedi Efendi, *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Jonaedi efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grup, 2016
- K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997.
- Lesmana Tjipta, *„Bola Politik dan Politik Bola kemana arah tendangannya?“. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013*
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung: PT. Rineka Cipta
- Pandjaitan, Hinca IP, *Kedaulatan negara vs kedaulatan FIFA, bagaimana menundukan masalah PSSI dan Negara pemerintah Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada, 2010
- Putra Pranawa Mawada, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017
- Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam persprktif*, Jakarta; penerbit Aksara Baru, 1983
- Sayyid Abu Bakr, *I' anatuth Thalibin*, Semarang : Toha Putra, 2000
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit media, Cet. Pertama, 2009
- Setiawan, Alfero, *Dasar-Dasar pengaturan skor Sepak Bola “posisi Hukum Pidana Terhadap Statuta FIFA”*
- Soedjatmiko, *Fair play un Fair play dalam olahraga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1999
- Soekamto, Soejono, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. ARMICO, 1990
- Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj, Dar al Fikr, Berut*, 1984, Juz 8
- Toho Cholik Muthohir, *Fair play sarana pendidikan karakter*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah 2009
- Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepakbola* Jakarta:Anugrah,2017
- Yusuf al-Qardawi, *al-Halalwa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunus Efendi

Tempat, Tanggl Lahir : Banjarnegara, 21 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Mandiraja Wetan, Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten
Banjarnegara

Telephone : 082241668351

PENDIDIKAN

1. MI Maarif Mandiraja Wetan Lulus tahun 2009
2. MTs Maarif Mandiraja Lulus tahun 2013
3. SMA N 1 Purwanegara Lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang